



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 147/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:143/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1015/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas



URS ANTORI WIJAYA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 147/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 berbeda dengan pelaksanaan pada pemilu tahun 2008, karena pada tahun 2013 selain diikuti oleh pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, juga dapat diikuti pasangan calon dari perseorangan.

Melalui jalur perseorangan, seseorang dimungkinkan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat secara langsung, yaitu 5 % (lima perseratus) dari jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 5.421.928 jiwa sehingga harus mengumpulkan paling sedikit 271.096 pendukung. Dukungan tersebut harus tersebar di paling sedikit 5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahap pencalonan perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta pemilu, meliputi:

- a. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- b. penelitian terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- c. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- d. pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- e. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
- f. penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
- g. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 271.096 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh enam) pendukung atau 5% (lima perseratus) dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 5.421.928 (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) jiwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:143/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus tersebar paling sedikit di 5 (lima) Kabupaten/Kota dari 10 (sepuluh) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:143/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dibuat dalam bentuk Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku.
4. Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud angka 3 meliputi:
 - a. Kartu keluarga
 - b. Paspor, atau
 - c. Surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk NTB yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan yaitu paling lambat tanggal 7 Januari 2013 atau sudah/pernah kawin.
6. Apabila pendukung menggunakan dokumen kependudukan dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), maka setiap 1 (satu) orang pendukung harus menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi KK dengan memberi tanda pada nama pendukung dan difotokopi.
7. Masa akhir berlakunya KTP atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud angka 3, adalah sampai saat sebelum batas terakhir penyerahan dukungan kepada PPS melalui KPU Provinsi paling lambat tanggal 7 Januari 2013.
8. Dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disusun/dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan.

9. Anggota TNI dan POLRI, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013 dan Pengawas Pemilu dilarang memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan, dan kalau terbukti berdasarkan hasil penelitian administrasi dan/atau faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

IV. TATA CARA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi NTB mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon dan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan melalui media masa sebelum penyerahan dukungan, dengan mencantumkan :
 - a. Keputusan KPU Provinsi NTB tentang jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit sebagai persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara barat tahun 2013.;
 - b. tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Provinsi NTB;
 - c. tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lama 5 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 8 Desember 2012.
3. KPU Provinsi NTB dalam pelaksanaan pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan, melakukan kegiatan:
 - a. bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
 - b. memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
4. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi NTB selama masa penyerahan dokumen dukungan dilakukan paling lambat 29 hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon yaitu tanggal 7 Januari 2013 dan dilayani pada pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA kecuali pada hari terakhir masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA.
5. Dokumen dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dari perseorangan, meliputi:
 - a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan

- ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
- b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk, atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dapat dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dari setiap pendukung.
 - c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan.
 - d. Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 - e. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan pada huruf a terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat dan tanda tangan atau cap jempol.
6. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format Exel
7. Daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
- a. satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi NTB;
 - b. satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Provinsi NTB; dan
 - c. satu rangkap fotokopi daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
8. Daftar dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7 berisi:
- a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
 - d. nama Desa/Kelurahan pada Kecamatan dalam Kabupaten/Kota atau nama Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung bakal pasangan calon.
9. Dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a, diserahkan:
- a. rekapitulasi nama-nama pendukung; dan

- b. lampiran syarat dukungan calon perseorangan.
10. Rekapitulasi yang dimaksud pada angka 9 huruf a yaitu surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu yang disusun per-Desa/Kelurahan dengan menggunakan Formulir **Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN** yang memuat nama, nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan lainnya, tanggal lahir dan umur, alamat dan tandatangan/cap jempol, dan setiap lembaran rekapitulasi diparaf atau distempel basah oleh pasangan calon.
11. Lampiran dukungan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b adalah fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya, yang disusun berdasarkan urutan rekapitulasi pada angka 9 huruf a dan dijilid per Desa/Kelurahan.
12. Pada lembar akhir rekapitulasi sebagaimana angka 9 ditandatangani oleh pasangan calon diatas kertas bermaterai Rp 6.000,-.
13. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 4, dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.
14. KPU Provinsi NTB menyusun Berita Acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 13 dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan romawi III angka 1 dan 2.

V. PEMERIKSAAN BERKAS DUKUNGAN DI KPU PROVINSI

1. KPU Provinsi menghitung berkas dukungan pasangan calon sesuai dengan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan.
2. Jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 1 dan 2 yaitu apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 271.096 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh enam) pendukung dan tersebar paling sedikit di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. KPU Provinsi NTB setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 7, memberikan tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
4. KPU Provinsi hanya memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dalam masa penyerahan dukungan.

5. KPU Provinsi NTB memberitahukan dan menyerahkan kepada PPS dokumen dukungan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2013.
6. Bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana dimaksud angka 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon dan tidak diverifikasi.

VI. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DUKUNGAN DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN OLEH PPS

1. KPU Provinsi NTB menyerahkan daftar dukungan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 7 kepada PPS. KPU Provinsi NTB memberikan tanda terima penyerahan kepada PPS (Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN).
2. Setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi NTB dan penyerahan daftar dukungan beserta lampirannya, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun Berita Acara Penelitian paling lama 14 hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon melalui KPU Provinsi NTB yaitu tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 21 Januari 2013.
3. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
4. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
5. Penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual.
6. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Dalam pelaksanaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, apabila:
 - a. ditemukan ketidakbenaran data, maka nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, maka nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
 - c. ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan, maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon;
 - d. ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon, maka dihitung satu dukungan;

- e. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, maka nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - f. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, maka nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - g. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - h. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, maka surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - i. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, maka seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - j. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - k. ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - l. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di Desa/Kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - m. ditemukan pengisian identitas/data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 5 huruf e, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
8. Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan setelah penelitian administrasi selesai, berupa kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
 9. Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 8, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dengan cara mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 10. Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 9, masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon untuk dapat mengumpulkan para pendukung guna membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 11. Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10, terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 12. Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10 dilakukan selama 9 (sembilan) hari.
 13. Dalam melakukan penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 10, PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon, untuk mengundang seluruh pendukung di Desa/Kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut.

14. Dalam hal bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada angka 13, yang diteliti hanya pendukung yang hadir. Dan bagi pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual.
15. Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 14 sampai dengan batas waktu ditentukan tidak hadir, maka dukungan kepada calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan tertulis dari pihak keluarga pendukung tersebut (bapak/ibu/suami/istri/anak).
16. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon, dan pendukung yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
17. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
18. Dalam hal alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
19. Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
20. Hasil penelitian oleh PPS dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual.
21. Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada angka 20, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

VII. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

1. Setelah menerima Berita Acara dan lampiran dari PPS sebagaimana dimaksud romawi VI angka 21 huruf b, PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi.
2. Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon dan adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
3. Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dan lampirannya dari PPS yaitu tanggal 22 sampai dengan 28 Januari 2013.

4. Dalam hal ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon.
5. PPK dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS.
6. Dalam hal PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, maka nama pendukung dimaksud dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pengecekan dengan bantuan PPS.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, berlaku untuk tingkat antar Desa/Kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dan tingkat antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU Provinsi.
8. Setelah melaksanakan penelitian, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
9. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.
10. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampirkan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

VIII. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

1. Setelah menerima Berita Acara dan lampirannya dari PPK sebagaimana dimaksud pada romawi VII angka 10 huruf b, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan penelitian dan rekapitulasi.
2. Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara dan lampirannya dari PPK yaitu tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2013.
3. Penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
4. KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK.
5. Dalam hal ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk semua pasangan calon.

6. Setelah melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
7. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
8. Berita Acara hasil penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada angka 7, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi untuk setiap bakal pasangan calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

IX. REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI OLEH KPU PROVINSI

1. Setelah menerima Berita Acara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 8 huruf b, KPU Provinsi NTB segera melakukan rekapitulasi.
2. Rekapitulasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dari KPU Kabupaten/Kota yaitu tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2013.
3. KPU Provinsi dapat melakukan Penelitian terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan, serta dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kesemua pasangan calon.
5. Setelah melaksanakan penelitian, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
6. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.
7. Berita Acara hasil penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi (Model BA3-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013;
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi NTB.

X. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan melalui media massa setempat selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 3 sampai dengan 4 Februari 2013.
2. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:143/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
3. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi NTB selama masa pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yaitu tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2013.
4. Pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3, dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
5. Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur melalui partai politik atau gabungan partai politik.
6. Pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, mendaftar sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang ditandatangani dengan tanda tangan asli oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dengan menuliskan nama lengkap bakal pasangan calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
7. Berita Acara hasil penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 8 huruf a (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) digunakan oleh tiap bakal pasangan calon untuk mendaftarkan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi NTB.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah dukungan seluruhnya pada satu atau lebih kabupaten/kota.

9. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi kelengkapan sebagaimana diatur pada pasal 79 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012.
10. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
11. Bakal pasangan calon perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran, apabila salah seorang calon atau bakal pasangan calon tidak hadir dalam pendaftaran, maka pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
12. Tim Kampanye pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa yaitu:
 - a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
 - b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - d. tingkat Kelurahan/Desa, didaftarkan kepada PPS.
13. Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada KPU Provinsi.
14. Surat pencalonan beserta lampirannya yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap berkas fotokopi yang dilegalisir dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
15. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon dapat didampingi oleh Tim Kampanye.

XI. TUGAS KPU PROVINSI DALAM PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN

1. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas:
 - a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada romawi X angka 7 dan 9.
 - b. memeriksa Berita Acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a.
 - c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan yang meliputi:
 1. nama lengkap bakal pasangan calon;

2. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan;
 3. alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon perseorangan;
 4. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan;
- d. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon perseorangan yang dibuat pada 1 (satu) bank.
2. KPU Provinsi memberi tanda terima penyampaian surat pencalonan beserta lampirannya pada masa pendaftaran kepada bakal pasangan calon perseorangan.
 3. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan bukti bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 4. KPU Provinsi memberi tanda terima pendaftaran daftar nama tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye kepada bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim kampanye sebagaimana dimaksud pada romawi X angka 10.

XII. TATA CARA PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memberitahukan secara tertulis hasil rekapitulasi yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan paling lambat 7 hari setelah selesai rekapitulasi yaitu tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2013.
2. Pemberitahuan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disertai tanda terima dengan ditandatangani oleh bakal pasangan calon atau kuasanya.
3. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, harus menyerahkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.
5. Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Provinsi yaitu 15 sampai dengan 21 Februari 2013 .
6. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format Exel kepada KPU Provinsi.
7. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi;
 - b. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
8. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berisi :
- a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota; dan
 - d. nama Desa/Kelurahan pada kecamatan dalam Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
9. KPU Provinsi setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu:
- a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
 - b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota.
10. Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan, sebagaimana dimaksud pada angka 9, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu:
- a. jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
 - b. tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi sesuai waktu pada angka 5 yaitu tanggal 15 sampai dengan 21 Februari 2013;

- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. pasangan calon dapat menentukan Kelurahan/Desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan.
 - f. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan oleh PPS setelah menerima berkas tambahan dukungan dari pasangan calon dan setelah selesai disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dan KPU Kabupaten/Kota segera melakukan rekapitulasi hasil penelitian dan disampaikan kepada KPU Provinsi
 - g. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - h. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menambahkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat pada saat pendaftaran.
11. Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, maka pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
12. Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.
13. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf h, pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, apabila:
- a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau

- c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

XIII. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud pada pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yaitu tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2013.
2. KPU Provinsi wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
3. Bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
4. Bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
5. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian yaitu tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2013.
6. Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi kelengkapan berkas, yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi yaitu tanggal 26 Februari sampai dengan 11 Maret 2013.

XIV. PENELITIAN ULANG TENTANG KELENGKAPAN DAN/ATAU PERBAIKAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, paling lama 14 (empat belas) hari yaitu tanggal 12 sampai dengan 25 Maret 2013.
2. KPU Provinsi tidak melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang, KPU Provinsi menyatakan bakal pasangan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon.
5. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Bakal Pasangan Calon dan disertai tanda terima.
6. KPU Provinsi mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat, bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal pasangan calon perseorangan.

XV. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.
3. Penetapan Pasangan Calon Perseorangan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi NTB bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Hasil rekapitulasi penelitian ulang berkas pencalonan ditambahkan dengan berkas pencalonan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

XVI. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILU

1. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
2. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi, yang dihadiri oleh pasangan calon, perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, media massa, dan tokoh masyarakat.

3. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Provinsi.
4. Pasangan calon yang menghadiri Rapat Pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.
5. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan Surat Suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.
6. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi, disusun dalam daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
7. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
8. KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon yaitu tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2013.
9. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersifat final dan mengikat.

XVII. LAIN-LAIN

1. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari,
3. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.
4. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi, bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon tersebut dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon.
5. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat diganti dengan calon baru.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 147/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

JENIS FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2013

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN)
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN).
16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PERORANGAN);

18. Fomulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Fomulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model BTT.1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Fomulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi (Model BA3 – KWK.KPU PERSEORANGAN).

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Humas



WISORI WIJAYA

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2013 s/d 2018 bersama ini kami :

1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur :

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Provinsi dengan keseluruhan jumlah pendukungorang (4%) dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersebar di.....(.....) Kabupaten/Kota dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor:
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

.....,.....20.....

Calon Wakil Gubernur

Calon Gubernur

(.....)



(.....)

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur :

Nama calon perseorangan Gubernur :
 Nama calon perseorangan Wakil Gubernur :

Untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur/ Wakil Gubernur*) Nusa Tenggara Barat periode 2013 sampai dengan 2018.

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
 Kecamatan : Provinsi : Nusa Tenggara Barat

| NO | NAMA | NO.KTP/NIK | TEMPAT TGL LAHIR / UMUR | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------|------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :
 Pada Tanggal :

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Wakil Gubernur



Calon Gubernur

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur secara berpasangan dengan Gubernur /Wakil Gubernur atas nama.....dari perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2013 s/d 2018.

Dibuat di

Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur /Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal Lahir/umur /tahun :/Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di

Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur /Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTADPR,
DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAINNYA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*) apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai.....sebagaimana bukti terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)**



(.....)

Keterangan:

***) coret yang tidak perlu**

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/ Tahun
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di

Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

***) coret yang tidak perlu**

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten/Kota *) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya :tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL BB3-KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi maupun pada wilayah provinsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur*)

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BB4-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 2. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai
Rp. 6.000
.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan
Ketua,


(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB6-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BB7-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Gubernur/Wakil Gubernur*) atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *), menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *)


(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**MODEL BB9 - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
- 6. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,
.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/..... Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami :
c. jumlah anakorang
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi ***) : a
b.
c.
10. Riwayat pekerjaan dan ***) : a
alamat pekerjaan b.
c.
d.
17. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di

Pada tanggal

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur *)

(.....)

Keterangan:

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) memuat tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi
3. ***) memuat bentuk/jenis pekerjaan, alamat dan jangka waktu

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

- Kepala Desa/Lurah, menerangkan bahwa :
- 1. Nama :
 - 2. Jenis kelamin :
 - 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun.
 - 4. Pendidikan terakhir :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Gubernur atau Wakil Gubernur/Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota *) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH *)



.....,

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL B.TT-KWK.KPU
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari pasangan calon :

- 1. Nama bakal calon Gubernur :
 - 2. Nama bakal calon Wakil Gubernur :
- dengan rincian :
- a. Jumlah dukungan : (.....) orang
 - b. Jumlah Kabupaten/Kota *) : (.....) sebaran dukungan

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

a. Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebaran dukungan di tiap kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada huruf b, tersebar di

- 1) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : tahun

Diterima di
Pada tanggal

Yang Menyerahkan

**Yang Menerima
KPU Provinsi NTB**



(.....) (.....)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

**MODEL BTT.1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dari pasangan calon :

- 1. Nama bakal calon Gubernur :
- 2. Nama bakal calon Wakil Gubernur :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita acara KPU Provinsi NTB : (.....) orang
- b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a. :(.....) orang

telah/belum*) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : tanggal bulan tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :

- a. Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebaran perbaikan dukungan di tiap kabupaten/kota, tersebar di

 - 1) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
 - 2) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
 - 3) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.
 - 4) Kabupaten/Kota *) : (.....) kecamatan dan (.....) desa/kelurahan.


dan seterusnya. telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : tahun

Diterima di

Pada tanggal

Yang menyerahkan

**Yang menerima
KPU Provinsi NTB**



(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

**MODEL BTT.2 - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan/perbaikan *) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dari pasangan calon :


- 1. Nama bakal calon Gubernur :
- 2. Nama bakal calon Wakil Gubernur :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak (.....) orang.

Diterima di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima PPS



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**MODEL BBB - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK *) :
- 3. Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :
-

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

- 1. Bakal calon Gubernur :
- 2. Bakal calon Wakil Gubernur :

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal, Bulan, tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama :

1. Bakal calon Gubernur :
2. Bakal calon Wakil Gubernur :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon;
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat Orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat Orang

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir, Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

| No | JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|---------|-------|--------------|
| 1 | Ketua | | 1. |
| 2 | Anggota | | 2. |
| 3 | Anggota | | 3. |

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi
terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Nusa Tenggara Barat atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang
yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi
manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang
tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

| NO | JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | | 1. |
| 2. | Anggota | | 2. |
| 3. | Anggota | | 3. |
| 4. | Anggota | | 4. |
| 5. | Anggota | | 5. |

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

BERITA ACARA

VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT KECAMATAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tiga belas KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur :
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

dalam rapat KPU Kabupaten/Kota, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
- 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi KPU Kabupaten/Kota dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir*).

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi**);
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

| NO | JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|---------|-------|--------------|
| 1. | Ketua | | 1. |
| 2. | Anggota | | 2. |
| 3. | Anggota | | 3. |
| 4. | Anggota | | 4. |
| 5. | Anggota | | 5. |

Keterangan:

*) Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk disampaikan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota;

**) Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI KPU PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama :

1. Bakal calon Gubernur :
2. Bakal calon Wakil Gubernur :

dalam rapat pleno KPU Provinsi, bertempat di : Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, KPU Provinsi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi seluruh KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Provinsi *), serta dibubuhi cap KPU Provinsi *), dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| NO | JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | | (.....) |
| 2. | Anggota | | (.....) |
| 3. | Anggota | | (.....) |
| 4. | Anggota | | (.....) |
| 5. | Anggota | | (.....) |

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 147/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

LAMPIRAN III TERDIRI ATAS:

1. BAGAN ALUR VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2. PEMBERITAHUAN NAMA PASANGAN CALON YANG DI VERIFIKASI
3. DAFTAR HADIR PENDUKUNG DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
4. DAFTAR NAMA PENDUKUNG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT VERIFIKASI ADMINISTRASI DI TINGKAT PPS
5. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
6. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN